



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan, wajib memiliki Izin Gangguan;
  - b. bahwa untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha, diperlukan adanya partisipasi dan pelaku kegiatan/usaha dalam bentuk retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) Staatsblaad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblaad 1940 Nomor 14 dan Staatsblaad 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi perizinan izin gangguan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Instansi Teknis adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
12. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.

13. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan usaha baik yang berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka yang dijalankan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan berupa Izin Gangguan yang diterbitkan Bupati dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan.
20. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporfokasi sebagai alat pembayaran retribusi.
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan objek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau benda berharga, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran

barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan sebagai berikut:
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus, yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Bupati yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif/M<sup>2</sup>.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan memperhatikan jenis usaha, luas areal tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan tarif retribusi/lingkungan, dengan rumus  $T \times TU \times L \times G$ .
  - T : Tarif/M<sup>2</sup>
  - TU : Luas Ruang Tempat Usaha
  - L : Indeks Lokasi
  - G : Indeks Gangguan
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

**1. Perusahaan/Industri**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 2.500,-	≥ 100 juta
	> 100 M2	Rp 500,-	
b) Golongan B	s/d 100 M2	Rp 2.000,-	< 100 juta
	> 100 M2	Rp 350,-	

**2. Penggilingan Padi/Huler**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 1.000,-	≥ 100 juta
	> 100 M2	Rp 500,-	
b) Golongan B	s/d 100 M2	Rp 750,-	< 100 juta
	> 100 M2	Rp 350,-	

**3. Tempat Penimbunan**

**a. BBM**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 1.500,-	≥ 100 juta
	> 100 M2	Rp 500,-	
b) Golongan B	s/d 100 M2	Rp 1.000,-	< 100 juta
	> 100 M2	Rp 350,-	

**b. Material Bangunan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 1.000,-	≥ 100 juta
	> 100 M2	Rp 500,-	
b) Golongan B	s/d 100 M2	Rp 750,-	< 100 juta
	> 100 M2	Rp 350,-	

**4. Pertambangan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)	
a. Pertambangan Mineral	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 3.000,-	≥ 100 juta	
		Rp 500,-		
	b) logam	s/d 100 M2	Rp 2.500,-	< 100 juta
		> 100 M2	Rp 350,-	
c) bukan logam	s/d 100 M2	Rp 2.500,-	< 100 juta	
	> 100 M2	Rp 350,-		
d) batuan	s/d 100 M2	Rp 2.500,-	< 100 juta	
	> 100 M2	Rp 350,-		
b. Pertambangan Batu bara	s/d 100 M2	Rp 3.000,-	≥ 100 juta	
	> 100 M2	Rp 500,-		

**5. Pemecah Batu**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 1.500,-	≥ 100 juta
	> 100 M2	Rp 750,-	
b) Golongan B	s/d 100 M2	Rp 1.000,-	< 100 juta
	> 100 M2	Rp 350,-	

**6. Perbengkelan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a. Bengkel / Tempat Las			
a) Golongan A	s/d 100 M2	Rp 1.500,-	≥ 100 juta

b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 250,-	< 100 juta
b. Vulkanisir			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta

### 7. Tempat Hiburan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a. Diskotik			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta
b. Karaoke			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 300,-	< 100 juta
c. Billiard			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta
d. Video Game			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 300,-	< 100 juta
e. Bioskop			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta

### 8. Panti Pijat

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 750,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta

### 9. Usaha Pertanian/Peternakan/Perikanan/perkebunan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 200,-	< 100 juta

## 10. Perdagangan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a. Swalayan			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 750,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta
b. Grosir			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 250,-	< 100 juta
c. Toko Bahan Bangunan			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta
d. Toko Elektronik			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 200,-	< 100 juta
e. Toko Obat / Apotik dan Pupuk			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 300,-	< 100 juta
f. Toko Penjualan Gas Elpiji			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 150,-	< 100 juta

## 11. Ruang Penyimpanan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 750,- Rp 350,-	< 100 juta

## 12. Percetakan/Sablon/Foto copy/Studio foto

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta

## 13. Hotel/penginapan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a. Hotel Berbintang 4 dan 5			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta

b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta
b. Hotel Berbintang 1 -3			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 300,-	< 100 juta
c. Wisma / Losmen / Hotel tidak berbintang			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 400,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 300,-	< 100 juta

#### 14. Penyewaan

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a. Laser Disk / Video Casette			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta
b. Alat – alat Berat			
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta

#### 15. Show Room

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta

#### 16. Pandai Besi

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 400,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta

#### 17. Ruang Pendingin / Cold Storage

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 200,-	< 100 juta

#### 18. Pariwisata (Tempat bermain anak dan rekreasi)

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	< 100 juta

**19. Penangkar Hewan / Tumbuhan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 200,-	< 100 juta

**20. Restoran / Rumah Makan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 200,-	< 100 juta

**21. Salon**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 350,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 200,-	< 100 juta

**22. Rumah Sakit / Praktek Medis / Klinik**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 2.000,- Rp 500,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 350,-	< 100 juta

**23. Pasar Ikan / Daging Hewan / Buah-buahan**

Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Tarif Lingkungan / M2	Keterangan (Modal Usaha)
a) Golongan A	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.500,- Rp 450,-	≥ 100 juta
b) Golongan B	s/d 100 M2 > 100 M2	Rp 1.000,- Rp 250,-	< 100 juta

**Pasal 10**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali jasa pelayanan, selama pelaku usaha melakukan kegiatan/usahanya
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi Izin Gangguan dipungut di daerah tempat pelayanan perizinan diberikan.

**BAB IX  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Keberatan**

**Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai yang dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Retibusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah keduwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 23**

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**


Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal...25/10/2010...  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN...2010...NOMOR...8.....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25-10-2010  
BUPATI KUBU RAYA,



MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka pertumbuhan tempat usaha dengan segala kegiatan usahanya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya kerugian dan gangguan terhadap lingkungan.

Undang-Undang Gangguan (HO), Staatblaad Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Staatblaad 140 Nomor 14 dan 450 memberikan wewenang kepada Daerah untuk mengatur pemberian izin Gangguan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan Retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah ini dapat memberikan landasan yuridis untuk melakukan pemungutan Retribusi izin gangguan pada masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat perusahaan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

- Yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan hasil impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
- Yang dimaksud kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan perolehan fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan penyelenggaraan perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.